

Takhrij Hadis Tentang Musyarakah dan Mudharabah

Zahrul Mubarrak

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

abizahrul@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk Takhrij Hadis Tentang Musyarakah dan Mudharabah. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Kedua Hadis dalam kajian ini yang menjelaskan *musyarakah* dan *mudharabah* sama-sama berstatus sebagai Hadis mursal, di mana Hadis tentang *musyarakah* memiliki dua jalur sanad sedangkan Hadis *mudharabah* hanya mempunyai satu sanad. Perawi Hadis tentang *musyarakah* mendapat komentar yang baik dari kalangan ulama Hadis yang menjadi salah satu tanda bahwa Hadis terkait kuat dijadikan dalil hukum. Sedangkan Hadis tentang *mudharabah* mendapat komentar yang tidak baik dari beberapa ulama Hadis yang berefek pada kekhawatiran akan keabsahan untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Dari kedua Hadis ini para ulama fikih melakukan istinbath hukum sehingga melahirkan kerangka konseptual *musyarakah* dan *mudharabah*.

Kata Kunci: Takhrij Hadis, *Musyarakah*, *Mudharabah*

PENDAHULUAN

Penggalan ayat yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba menjadi unsur yang paling penting dalam tatanan mu'amalah Islam. Hikmah diharamkannya riba antara lain, riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan tolong-menolong sesama manusia. Riba juga menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Selanjutnya riba merupakan salah satu bentuk penjahatan.¹ Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi, yaitu pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan imbalan yang didapat ditentukan oleh keuntungan dari proyek

¹ Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 138.

yang dimodalinya.

Dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Di antaranya adalah akad musyarakah dan mudharabah. Akad-akad tersebut lazim digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan usaha dan bisnisnya. Akad tersebut mencerminkan saling butuh dan saling membagi, disatu pihak membagi hartanya untuk dijadikan modal dan dipihak lain membagi pikiran dan tenaganya untuk menjalankan usaha yang disepakati sebagaimana terlihat pada akad *mudharabah*. Musyarakah dan mudharabah dewasa ini juga telah menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia.² Dalam usahanya untuk menjadi perbankan syariah yang solutif terhadap ummat Islam, perbankan syariah di Indonesia terus membenah untuk mereduksi dan mengaplikasikannya sesuai dengan tatanan Islam. Gambaran di atas memperlihatkan bahwa dalil baik Hadis maupun ayat musyarakah dan mudharabah sangat perlu dilakukan pendalaman untuk dapat melahirkan hukum yang relevan dan dinamis.

METODE KAJIAN

Metode kajian ini termasuk studi kepustakaan (*study literature*). Sumber kajian ini mengambil referensi dari kitab kitab hadis seperti Minhaj al-Thalibin, dan Sunan al-Nasa'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Tentang *Musyarakah*

1. *Takhrij* Hadis

Di antara Hadis yang menjelaskan tentang substansi *musyarakah* yang menjadi bagian penting mu'amalah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, yaitu;

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّا يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا وَعَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُعَيَّرَانِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; "Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, Alqamah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya."³

² Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 80.

³ Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab: Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma'tsur tentang Muzara'ah, No. Hadis: 3871.

2. Kritik Sanad dan Matan

Ada dua jalur sanad Hadis ini, sanad yang pertama Ali bin Hajar bin Ilyas dari Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik dari Amru bin Abdullah bin Ubaid dari Abdur Rahman bin Al-Aswad bin Zaid bin Qais dari Alqamah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin Alqamah. Sedangkan jalur kedua Ali bin Hajar bin Ilyas dari Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik dari Amru bin Abdullah bin Ubaid dari Abdur Rahman bin Al-Aswad bin Zaid bin Qais dari Al-Aswad bin Yazid bin Qais. Dari kedua jalur sanad tersebut terlihat ada perbedaan perawi pada yang tingkat penerimaan oleh Abdur Rahman bin Al-Aswad bin Zaid bin Qais di mana menurut jalur yang pertama beliau menerima dari Alqamah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin Alqamah, sedangkan menurut jalur sanad yang kedua Abdur Rahman menerima dari Al-Aswad bin Yazid bin Qais.⁴

Untuk lebih rinci, berikut ini adalah tabel tentang keterangan singkat setiap perawi Hadis di atas baik dari jalur pertama maupun jalur kedua.

Tabel. 1.1: Keterangan singkat perawi Hadis tentang musyarakah

No.	Nama Lengkap	Kalangan	Kunyah	Tempat Tinggal	Wafat
1	Ali bin Hajar bin Iyas	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	Abu Al Hasan	Baghdad	244 H
2	Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Abu 'Abdullah	Kufah	177 H
3	Amru bin 'Abdullah bin 'Ubaid	Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Ishaq	Kufah	128 H
4	Abdur Rahman bin Al Aswad bin Zaid bin Qais	Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Hafsh	Kufah	99 H
5	Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah	Tabi'in kalangan tua	Abu Syabul	Kufah	62 H
6	Al Aswad bin Yazid bin Qais	Tabi'in kalangan tua	Abu 'Amru	Kufah	75 H

Dari keterangan yang tertuang dalam tabel ini terlihat bahwa posisi perawi pertama dari masing-masing jalur berada pada tingkat tabi'in kalangan tua yang tentunya semasa

⁴ Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, (Lidwa Pusaka i-Software), www.lidwapusaka.com

dengan para sahabat. Diketahui pula bahwa Hadis ini merupakan Hadis *mursal* yang perawi ditingkat sahabat tidak disebutkan, artinya para tabi'in tidak mungkin menerima Hadis langsung dari Nabi SAW kecuali sebagaimana kedudukan para sahabat. Tentang keujjahan Hadis *mursal* ini terjadi kontradiktif pendapat para ulama di mana sebagian menerima sebagai dalil dan sebagian yang lain tidak menerima.

Tentang identitas syarat-syarat perawi yang terdapat pada setiap perawi Hadis tentang musyarakah di atas juga para ulama berbeda pandangan, perbedaan pandangan dan komentar para ulama Hadis tentang perawi yang telah disebutkan di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.2: Keterangan singkat komentar ulama terhadap perawi

No.	Nama Lengkap	Ulama yang Memberikan Komentar	Komentar
1	Ali bin Hajar bin Iyas	Al-Nasai	Tsiqah, Ma'mun, Hafiz
		Ibnu Hajar	Tsiqah, Hafiz
		Adz Dzahabi	Hafiz
		Al-Hakim	Syaikh
2	Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik	Ahmad bin Hambal	Shaduuq
		Yahya bin Ma'in	Shaduuq, Tsiqah
		Abu Hatim	Shaduuq
		Abu Daud	Tsiqah
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Shaduuq, terdapat kesalahan
		Adz Dzahabi	Seorang tokoh
3	Amru bin 'Abdullah bin 'Ubaid	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
		Yahya bin Ma'in	Tsiqah
		Adz Dzahabi	Ahadul Ahlam
4	Abdur Rahman bin Al Aswad bin Zaid bin Qais	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
		Al-'Ajli	Tsiqah
		Al-Nasai	Tsiqah
		Ibnu Kharasy	Tsiqah
		Ibnu Hibban	Disebutkan dalam al-tsiqat
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Tsiqah

5	Alqamah bin Qays bin 'Abdullah	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
		Ibnu Hajar	Tsiqah tsabaat
6	Al Aswad bin Yazid bin Qais	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
		Yahya bin Ma'in	Tsiqah
		Ibnu Sa'd	Tsiqah
		Ibnu Hibban	Disebutkan dalam al-tsiqah
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Tsiqah, Faqih

Dari semua komentar ulama terhadap seluruh perawi Hadis tentang *musyarakah* dapat disimpulkan bahwa semua perawi Hadis terkait mempunyai kredibilitas dan integritas yang tinggi sebagai perawi Hadis. Tidak ada satu ulamapun dari ulama terkemuka dalam bidang Hadis yang mengomentari miring terhadap ke-*tsiqah*-an perawi tersebut. Tentunya hal ini bermuara kepada aspek pendukung untuk ditetapkan haidits ini sebagai salah satu acuan penerapan hukum akad *musyarakah* dalam mu'amalah.

Hadis Tentang *Mudharabah*

1. Takhrij Hadis

Bedasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan bahwa praktek *mudharabah* yang dilaksanakan oleh masyarakat mempunyai sandaran kuat, hal ini terlihat dari adanya Hadis yang menjelaskan tentang *mudharabah* yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Zurarah, yaitu;

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."⁵

⁵ Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab: Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma'tsur tentang Muzara'ah, No. Hadis: 3867.

2. Kritik Sanad dan Matan

Hadis ini berdasarkan dalam kitab Sunan Nasa`i hanya terdapat satu jalur sanad, yaitu; Amru bin Zurarah bin Waqid dari Ismail bin Ibrahim bin Muqsim dari Abdullah bin 'Aun bin Arthaban dari Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Malik.⁶ Lebih lengkapnya tentang semua perawi yang telah tersebut dalam Hadis *mudharabah* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 1.3: Keterangan singkat perawi Hadis tentang *mudharabah*

No.	Nama Lengkap	Kalangan	Kunyah	Tempat Tinggal	Wafat
1	Amru bin Zurarah bin Waqid	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Abu Muhammad	Himsh	238 H
2	Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Bisyr	Bashrah	193 H
3	Abdullah bin 'Aun bin Arthaban	Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)	Abu 'Aun	Bashrah	150 H
4	Muhammad bin Sirin, maula Anas bin Malik	Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Bakar	Bashrah	110 H

Melihat perawi yang menerima Hadis pertama yang tersebut dalam sanad adalah Muhammad bin Sirin, maula Anas bin Malik maka bisa dipastikan bahwa Hadis ini juga termasuk Hadis *mursal*. Dengan tidak adanya riwayat dari jalur sanad lain juga mengindikasikan bahwa Hadis ini termasuk Hadis dalam kategori lemah dan agak rancu untuk dijadikan sebagai dalil hukum. 'Azid atau dikenal dengan pendukung dari sebuah Hadis untuk menyokong Hadis yang lemah juga belum ditemukan dalam berbagai literatur yang dikaji.

Tabel. 1.4: Keterangan singkat komentar ulama terhadap perawi

No.	Nama Lengkap	Ulama yang Memberikan Komentar	Komentar
1	Amru bin Zurarah bin	Abu Bakar Al-Jaridi	Tsiqah

⁶ Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, (Lidwa Pusaka i-Software), www.lidwapusaka.com

	Waqid	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam al-tsiqat
2	Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim	Syu'bah	Sayyidul Muhadditsin
		Yahya bin Ma'in	Tsiqah, Ma'mun
		Muhammad bin Sa'd	Tsiqah, Tsabat hujjah
		Abdurrahman bin Mahdi	Dia lebih kuat dari Husyaim
		Abu Daud	Tidak ada seorang muhaddits kecuali melakukan kesalahan, kecuali Ibnu 'Ulaiyah dan Bisyr bin al Mufaddlal.
		Yahya bin Said	Lebih kuat dari Wuhaib
		As-Saji	Perlu dikoreksi ulang
		Al-Nasa'i	Tsiqah, Tsabat
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Dhaif
		Adz-Dzahabi	Dhaif
3	Abdullah bin 'Aun bin Arthaban	Yahya bin Ma'in	Tsabat
		Ibnu Sa'd	Tsiqah
		Abu Hatim	Tsiqah
		Al-Nasa'i	Tsiqah, Ma'mun
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Tsiqah, Tsabat, Fadhil
		Adz-Dzahabi	Seorang tokoh
4	Muhammad bin Sirin, maula Anas bin Malik	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
		Yahya bin Ma'in	Tsiqah
		Al-'Aji	Tsiqah
		Muhammad bin Sa'd	Tsiqah, Ma'mun
		Ibnu Hibban	Hafiz
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Tsiqah, Tsabat
		Adz-Dzahabi	Tsiqah, Hujjah

Dari empat perawi Hadis tentang *mudharabah* ini, Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim yang berada pada tingkat kedua mendapat komentar dan kritik yang begitu banyak dari ulama Hadis terkemuka. Di antaranya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani dan Adz-Dzahabi

yang mengatakan bahwa Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim termasuk orang yang dhaif hafalannya. Lebih keras lagi al-Saji mengatakan bahwa kredibilitas Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim yang tentunya dalam periwayatan hadis ini perlu dikaji ulang.

Istinbath Hukum

Sekalipun Hadis yang mengutarakan tentang *syirkah* Hadis mursal, namun dapat dipahami jika dibawa ke ranah fikih bahwa secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ihktilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁷ Dari ketiga definisi diatas bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional.

Tidak ada ungkapan dalam Hadis yang secara langsung mengatakan tentang persyaratan akad *musyarakah*, namun saat melihat dengan kaca mata fikih dapat dipahami bahwa ada syarat yang mesti terpenuhi untuk sahnya akad *musyarakah*. Adapun syarat *syirkah* adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

Salah satu aspek yang tidak boleh lepas dari akad pula adalah rukunnya, adapun

⁷ Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015), h. 154.

rukun *syirkah* adalah sebagai berikut :

1. Ijab-qabul (*sighat*) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
3. Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
4. Nisbah bagi hasil.

Merujuk dari Hadis di atas tentang *mudharabah* dapat dipahami bahwa *mudharabah* legal secara syara', dengan Hadis itu pula kerangka epistemologi dan yang berkaitan dengan ketentuan fikih terbentuk. Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil dan *mudharib* meletakkan *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*). Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Jadi.⁸ *Mudharabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.

Berdasarkan Hadis tersebut pula dengan merujuk makna epistemologi *mudharabah* dapat dipahami rukun dan syarat yang berkaitan dengan akad ini. Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (*fasad*) dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah rukun *mudharabah* yang dapat dipahami dari pemaknaan *mudharabah* dan sesuai dengan pernyataan jumhur ulama:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
2. Modal (*Ra'sul Mal*);
3. Usaha yang dijalankan (*al-'amal*);
4. Keuntungan (*ribh*); dan

⁸ Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin...*, h. 132.

5. Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*)

Sedangkan syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya, sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*shahibul mal*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad *mudharabah* terkandung akad wakalah/Kuasa.
2. Modal (*Ra`sul Mal*) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Modal harus berupa alat tukar (uang);
 - b. Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur;
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai; dan
 - d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).

Bedasarkan pemaknaan Hadis di atas dan memperhatikan ketuan dalam berbagai kitab fikih, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan. Modal harus berupa alat tukar (uang), Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur, Modal harus dalam bentuk tunai, dan Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan sebelumnya tentang Hadis *musyarakah* dan *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedua Hadis yang menjelaskan *musyarakah* dan *mudharabah* sama-sama berstatus sebagai Hadis mursal, di mana Hadis tentang *musyarakah* memiliki dua jalur sanad sedangkan Hadis *mudharabah* hanya mempunyai satu sanad.
2. Perawi Hadis tentang *musyarakah* mendapat komentar yang baik dari kalangan ulama Hadis yang menjadi salah satu tanda bahwa Hadis terkait kuat dijadikan dalil hukum. Sedangkan Hadis tentang *mudharabah* mendapat komentar yang tidak baik dari beberapa ulama Hadis yang berefek pada kekhawatiran akan keabsahan untuk

dijadikan sebagai dalil hukum.

3. Dari kedua Hadis ini para ulama fikih melakukan istinbath hukum sehingga melahirkan kerangka konseptual *musyarakah* dan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015.
- Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab: Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma'tsur tentang Muzara'ah, No. Hadis: 3871.
- Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, Lidwa Pusaka i-Software, www.lidwapusaka.com
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.